



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.237, 2009

DEPNAKERTRANS. Penempatan. Perlindungan.
Pelaksanaan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.15/MEN/VIII/2009**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.22/MEN/XII/2008 TENTANG PELAKSANAAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 P/HUM/2009, perlu mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);